

BAB VII
PENUTUP
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian melalui studi literatur, observasi dan wawancara mendalam dengan pejabat di Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pimpinan penertiban atau razia pelacur jalanan, dan pelacur jalanan demi menjawab pertanyaan penelitian seputar Implementasi Perda Tibum terhadap pelacur jalanan, adakah kenapa ketidaksesuaian pelaksanaan Perda Tibum di lapangan, dan faktor-faktor apakah yang menyebabkan implementasi Perda Tibum khususnya terkait penertiban pelacur jalanan cenderung merugikan perempuan, itu sendiri maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi atau pelaksanaan Perda Tibum di Jakarta berkaitan penertiban pelacur jalanan

Implementasi atau pelaksanaan Perda Tibum di Jakarta terutama yang menyangkut penertiban pelacur jalanan dilakukan pada tengah malam hingga dinihari. Penertiban pelacuran untuk tingkat provinsi dilakukan aparat gabungan yakni Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Garnisun (TNI).

Aparat dalam aksinya menyisir 56 lokasi di lima wilayah kota yang dianggap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta rawan praktik pelacuran jalanan. Mereka bergerak mulai dari wilayah Jakarta Pusat kemudian menyisir ke wilayah kota lainnya seperti, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat.

Pihak aparat melakukan razia pada tengah malam hingga dinihari dengan alasan untuk menghindari adanya salah tangkap. Aparat berkeyakinan bila perempuan pada tengah malam yakni pukul 12:00 sampai dengan pukul 03:00 mejeng di 56 lokasi dicurigai sebagai pelacur jalanan.

Hanya saja saat pelaksanaan penertiban praktik pelacuran di jalanan, aparat gabungan sering mendapatkan protes baik dari perempuan yang dirazia maupun masyarakat.

Kenapa? Karena aparat gabungan dalam menjalankan Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum terutama yang menyangkut penertiban pelacur jalanan cenderung hanya menertibkan pihak perempuan saja. Padahal, di lokasi yang sama pada jam yang sama banyak juga pihak laki-laki.

Tidak jarang malah aparat gabungan mendapat perlawanan keras dari perempuan yang dirazia, karena ternyata mereka bukan pelacur jalanan tetapi perempuan baik-baik yang sedang menunggu angkutan umum setelah menjalankan berbagai keperluan di Jakarta.

2 Kesesuaian antara amanat Perda Tibum dengan implementasinya di lapangan saat menertibkan pelacur jalanan

Salah satu fungsi penting dari peraturan adalah sebagai penuntun perilaku. Tindakan hukum (*legal acts*) memiliki banyak bentuk. Suatu tindakan hukum pasti memiliki banyak dampak, ketika hal itu secara kausal berkaitan dengan perilaku seseorang. Tindakan hukum dikatakan efektif ketika perilaku bergerak ke arah yang dikehendaki, ketika subyek patuh atau tidak ada protes.

Fakta di lapangan, aparat gabungan (Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Polisi, dan Garnisun) dalam melaksanakan Perda Tibum tidaklah sesuai Perda Tibum itu sendiri. Aparat dalam setiap menertibkan pelacur jalanan cenderung menjaring semua perempuan yang tengah berada di jalanan (56 titik jalan), sedangkan lelaki tidak menjadi prioritas.

Hal ini kontras dengan apa yang diamanatkan Perda Tibum itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 42 ayat 2 yang menyatakan, setiap orang dilarang:

- (a) Menjadi penjaja seks komersial
- (b) Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial
- (c) Memakai jasa` penjaja seks komersial

Artinya bila mengacu pada amanat Perda Tibum maka dalam pelaksanaan aturan tidak pandang bulu di mana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang melakukan transaksi seks harus ditertibkan. Tetapi kenyataan di lapangan kecenderungannya aparat gabungan hanya merazia perempuan saja. Sehingga bisa

disimpulkan bahwa amanat Perda Tibum 2007 terkait penertiban pelacur jalanan dengan implementasi di lapangan tidak ada kesesuaian, sehingga sering terjadi protes dari warga dalam hal ini perempuan yang dicap sebagai pelacur.

Sesuai dengan pendapat Soekanto, 2009, untuk dapat terlaksananya suatu peraturan perundang-undangan secara efektif itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni:

- Faktor hukumnya sendiri
- Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegak hukum

Prosedur penangkapan terhadap pelacur jalanan juga cenderung tanpa dasar hukum yang jelas. Aparat hanya berdalih bahwa mereka yang berada di jalanan pada pukul 00:00 WIB adalah melanggar ketertiban umum, karena mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga. Karena itu, dalam melaksanakan penertiban, aparat cenderung langsung menangkap perempuan yang sedang berada di jalan yang masuk dalam 56 daerah yang dinyatakan rawan pelacur, tanpa bertanya atau memegang alat bukti bahwa mereka adalah benar pelacur itu sangat lemah.

Parahnya dalam proses memvonis bahwa perempuan hasil razia adalah pelacur jalanan tidak selalu melalui persidangan dengan menghadirkan jaksa dan hakim, tetapi dilakukan hanya oleh petugas Panti Sosial saja sehingga keakuratannya banyak menimbulkan pertanyaan.

3 Faktor-faktor yang menyebabkan implementasi Perda Tibum, khususnya terhadap pelacur jalanan cenderung merugikan perempuan atau cenderung diskriminatif.

Hasil observasi di lapangan dalam penertiban pelacur jalanan juga mengedepankan kekerasan atau militeristik. Faktor-faktor bahwa aparat penegak Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum di lapangan banyak didominasi kaum laki-laki juga menjadi salah satunya. Aparat gabungan mendahulukan cara represif dalam menjalankan penertiban pelacur jalanan adalah susunan karakteristik dari laki-laki.

Faktor-faktor bahwa penertiban pelacur jalanan lebih merugikan perempuan antara lain perspektif aparat gabungan lebih mengkonstruksikan tertib sosial di masyarakat kearah yang bersifat biologis. Perempuan dianggapnya tidak pantas saat tengah malam hingga dinihari berada di pinggiran jalan. Padahal, Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur atau aktivitas warga ibukota adalah nonstop 24 jam.

Pendekatan aparat gabungan yang seperti itu, bertolak belakang dengan pendapat Eitzen dan Maxine (1993), yang mengatakan bahwa gender adalah pengalaman-pengalaman yang dikonstruksi secara sosial, tidak oleh paksaan-paksaan konstruksi yang bersifat biologis.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Michael Rovelli (2009) bahwa suatu peraturan tentang perbuatan tertentu, seperti penyimpangan dan kejahatan dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan, maka reaksi yang lebih keras akan dirasakan oleh perempuan daripada laki-laki.

W.I. Thomas (Giano Naroni, 1997) membuktikan bahwa karena tuntutan nilai-nilai sosial yang dikonstruksikan bagi perempuan maka jika suatu perbuatan sama-sama dilakukan oleh laki-laki dan perempuan, cibiran, timpahan kesalahan dan hukuman akan lebih berat dikenakan pada perempuan dari pada laki-laki.

Dalam konteks penegakkan hukum yang mayoritas dilakukan oleh laki-laki maka akan berakibat lebih mengedepankan kekerasan sejalan dengan pendapat seperti ini sama Gilman (1971). Ia menyebutkan dominasi laki-laki sejauh ini sangat terasa. Kesatuan-kesatuan penegak hukum di lapangan didominasi oleh konstruksi penegakan hukum laki-laki. Aparat penegak hukum lapangan juga terbanyak adalah laki-laki, yang pada gilirannya juga mewarnai perilaku penegakkan hukum laki-laki (militaristik, siap melakukan upaya kekerasan, melecehkan dan menganggap remeh pihak yang menjadi obyek penertiban yang lemah fisik) serta memandang kasus pelanggaran ketertiban juga perperspektif laki-laki.

6.2. Saran / Rekomendasi

Berkaitan dengan permasalahan atau problematika yang melekat pada implementasi Perda Tibum yang kecenderungannya diskriminasi dan bahkan kadang salah tangkap maka sebagai saran sebaiknya:

1. Seharusnya aparat dalam menertibkan harus benar-benar mengacu pada amanat Perda Tibum itu sendiri. Artinya dalam penertiban jangan sampai pandang bulu atau diskriminasi atau cenderung merugikan perempuan. Bila amanat Perda Tibum baik penjaja seks komersial dan pemanfaat jasa penajaja seks komersial dilarang maka baik perempuan maupun laki-laki yang jelas-jelas melakukan transaksi seks atau melakukan hubungan seks di jalanan maka harus ditertibkan. Selain itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga harus menyediakan panti untuk merehabilitasi moral laki-laki hidung belang.
2. Dalam menertibkan seharusnya aparat tidak langsung menangkap perempuan yang berada di jalan, tetapi harus diyakini dulu bahwa mereka adalah pelacur. Caranya antara lain mengubah pelaksanaan penertiban dari pola yang sekarang ini dengan melakukan penyamaran, misalnya, aparat berpura-pura menjadi pelanggan atau pria hidung belang sehingga tidak akan terjadi salah tangkap.
3. Dalam menertibkan pelacur jalanan terutama dalam hal jumlah personil di lapangan seharusnya lebih banyak lagi melibatkan petugas perempuan, sehingga pendekatan di lapangan tidak selalu mengedepankan kekerasan.

Secara umum untuk menormalisasi praktik pelacuran perlu ada kebijakan praktik pelacuran tersendiri. Perempuan tidak akan menjadi normal, tidak akan pernah berhenti berhenti menjadi yang lain (pelacur), sampai seks dan aktivitas seksual dinormalkan. (Kuo, 2002) Aktivitas seks tidak akan pernah normal sampai penjualan aktivitas seksual adalah normal (dan sebaliknya). Bila aktivitas seksual normal maka penjualan akan biasa-biasa saja. Praktik pelacuran harus dinormalisasikan dengan menghilangkan aspek-aspek dari praktek yang korup. Ini harus dinormalkan dengan memahami apa yang sebenarnya dan yang benar-benar merupakan bagian dari itu dan mengapa?. Bila seseorang memilih untuk menjadi pelacur, hak dia pantas untuk melakukannya dengan martabat dan harus menjamin perlindungan hidupnya yang sama oleh negara. Ia harus yakin akses ke program-program yang didanai negara memberikan sumber daya yang diperlukan untuknya guna mencari alternatif lain. Dan bila memilih untuk terus menjadi pelacur, hak dia untuk melakukannya dengan martabat dan tentunya

mendapatkan perlindungan negara seperti halnya kepada semua warga negara. Bila seorang anak menjadi pelacur, ia harus dihilangkan tentunya dengan cara negara menyediakan berbagai fasilitas yang memadai. Aparat pemerintah juga harus menjamin bisa mencegah adanya anak menjadi pelacur tentunya termasuk dengan memperhangu semua fihak yang memanfaatkan keberadaannya. Tujuan jangka panjang dari kebijakan menormalisasi ini adalah bukan memberikan suatu pekerjaan untuk menyambung hidup tetapi menyelamatkan generasi. Kecuali ada para feminis menemukan cara untuk menghilangkan pelacur dengan cara yang lain atau sampai kita menyadari bahwa "dia" adalah "kita"

Sebagai perbandingan, tidak ada salahnya mempelajari cara penanganan praktik pelacuran di Belanda dan Swedia. Reformasi hukum di Belanda dan Swedia mewakili pendekatan yang berbeda dalam menangani pekerjaan seks dengan tujuan dan implementasi yang berbeda pula. Di Belanda, reformasi hukum dimaksudkan untuk menormalkan aspek-aspek industri dan dekriminialisasi baik terhadap pekerja dan bisnis. Sebaliknya reformasi di Swedia memperbesar kriminalisasi sampai ke pembeli seks, sejalan dengan pendekatan yang lebih simpatik kepada mereka yang dianggap korban, misalnya para pekerja seks. Di Belanda reformasi dimaksudkan untuk menghilangkan berkembangnya pasar gelap, dengan para pekerja yang dieksploitasi dan yang kurang hak-haknya dan manajer kaya yang penghasilannya tidak terlihat negara. Sementara itu, di Swedia masalah itu terlihat terjadi dalam sebuah tingkah laku sosial yang tidak dapat diterima dan reformasi bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menghilangkan permintaan, karena itu mendorong para pekerja kembali ke dalam masyarakat. (Kilvington, 2001)